

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
NOMOR 195/Kpts/SR.140/09/2009

TENTANG

TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI PENYEDIAAN,
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK MAJEMUK FORMULA KHUSUS PADA
KEGIATAN GERAKAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU KAKAO NASIONAL
(GERNAS KAKAO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.140/8/200 telah ditetapkan Pedoman Umum Penyediaan Pupuk Majemuk Formula Khusus Untuk Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional Tahun Anggaran 2009.
- b. bahwa dalam rangka memperbaiki kondisi tanah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk an-organik pada lokasi kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (Gernas Kakao) di 9 provinsi, telah dilakukan analisa tanah dan analisa daun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian/Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia di Jember dan berdasarkan hasil analisa tanah dan analisa daun, diperoleh rekomendasi penggunaan pupuk majemuk formula khusus yang diperkaya dengan unsur mikro (*trace element*).
- c. bahwa pupuk majemuk formula khusus yang diterima petani harus sesuai standar mutu yang ditetapkan. Untuk itu penyediaan, penyaluran dan penggunaannya perlu dibina, diawasi, dipantau dan dievaluasi;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Penyediaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Majemuk Formula Khusus ;
- e. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota Tim dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4920);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
10. Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
11. Keputusan Presiden Nomor 57/M Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/ 2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1643/Kpts/OT.160/2/2008 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.140/8/2009 tentang Pedoman Umum Penyediaan Pupuk Majemuk Formula Khusus untuk Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional Tahun Anggaran 2009
19. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan/Ketua Tim Koordinasi Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional Nomor 91/Kpts/OT.160/03/2009 tentang Tim Teknis Pelaksanaan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional;

- Memerhatikan :
1. Hasil rapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian. Tanggal 28 Januari 2009.
 2. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 441/SR.130/I/6/09 perihal Formula Pupuk untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Bali, NTT, Papua Barat, Papua dan Maluku.
 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 999 Tahun Anggaran 2009 Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 0455.1/999-06.1/-/2009 tanggal 23 Maret 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Penyediaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Majemuk Formula Khusus, yang selanjutnya disebut Tim Monev terdiri dari Pengarah, Koordinator, Sekretaris dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- I. Pengarah : Ir. Achmad Mangga barani, MM
Direktur Jenderal Perkebunan
- II. Koordinator : Ir. Darmansyah Basyaruddin, MSc.
Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi
Wakil koordinator: Ir. Spudnik Sujono, K. MM.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- III. Sekretaris : Ir. Irmia Nur Andayani, MM
Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi
- IV. Anggota :
 - 1. Ir. Wahyudin, MM
Inspektorat Jenderal Pertanian
 - 2. Dr. John Bako Baon
Pusat Penelitian Kopidan Kakao Jember Indonesia
 - 3. Prof. Dr. Didi Ardi Suriadikarta, MSc.
Balai Besar Sumber Daya Lahan, Badan Litbang
Pertanian
 - 4. Ir. Nurjaya, MP
Balai Besar Sumber Daya Lahan, Badan Litbang
Pertanian
 - 5. Ir. Setya Prakosa, MM
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
 - 6. Ir. H. Bagus Hudoro, MM
Direktorat Budidaya Tanaman Rempah dan
Penyegar
 - 7. Ir. Elvina Irawati, MM
Sekretariat Tim Gerakan Peningkatan Produksi
dan Mutu Kakao Nasional
 - 8. Ir. Ety Sulistiaty, MSc
Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi

KEDUA : Tim Monev bertugas :

- 1. Melakukan pembinaan, pengawalan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyediaan pupuk majemuk formula khusus.
- 2. Menyusun laporan pembinaan pengawalan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyediaan pupuk majemuk formula khusus.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Monev bertanggungjawab dan wajib meyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

KEEMPAT : Tim Monev melaksanakan tugasnya selama 4 (empat) bulan, mulai bulan September 2009 sampai dengan Bulan Desember 2009.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bagian Anggaran 999 Tahun Anggaran 2009 Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 0455.1/999-06.1/-/2009.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 September 2009.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 2 September 2009

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

Ir. ACHMAD MANGGA BARANI, MM
NIP 19490612 197503 1 001

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
5. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Jakarta I;
7. Bendahara Pengeluaran Dana Revitalisasi Kakao Tahun Anggaran 2009 Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan;
8. Yang bersangkutan.

NOTA DINAS

Nomor :

Kepada Yth. : Bapak Direktur Jenderal Perkebunan
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan
Perihal : Konsep Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Penyediaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Majemuk Formula Khusus Pada Kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi Dan Mutu Kakao Nasional (Gernas Kakao).
Tanggal : Oktober 2009

Bersama ini terlampir kami sampaikan kepada Bapak Dirjen konsep Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Penyediaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Majemuk Formula Khusus Pada Kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi Dan Mutu Kakao Nasional (Gernas Kakao), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.140/8/200 telah ditetapkan Pedoman Umum Penyediaan Pupuk Majemuk Formula Khusus Untuk Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional Tahun Anggaran 2009.
2. Dalam rangka memperbaiki kondisi tanah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk an-organik pada lokasi kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (Gernas Kakao) di 9 provinsi, telah dilakukan analisa tanah dan analisa daun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian/Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia di Jember dan berdasarkan hasil analisa tanah dan analisa daun, diperoleh rekomendasi penggunaan pupuk majemuk formula khusus yang diperkaya dengan unsur mikro (*trace element*).
3. Pupuk majemuk formula khusus yang diterima petani harus sesuai standar mutu yang ditetapkan. Untuk itu penyediaan, penyaluran dan penggunaannya perlu dibina, diawasi, dipantau dan dievaluasi.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Penyediaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Majemuk Formula Khusus.
5. Tim Monev melaksanakan tugasnya selama 4 (empat) bulan, mulai bulan September 2009 sampai dengan Bulan Desember 2009.

Apabila Bapak berkenan menyetujui konsep Keputusan dimaksud, mohon kiranya dapat menandatangani.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DIREKTORAT
JENDERAL PERKEBUNAN,

Gamal Nasir
NIP 19560728 198603 1 001